



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Mur



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, NIK 5307081309850001, tempat dan tanggal lahir Blatat, 13 September 1985, agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan Strata Satu, tempat kediaman di Blatat, RT XXX RW XXX, Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik di Nomor Telepon XXXXXXXXXXXXXXXX dan Email XXXXX, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Keponakan Pemohon, Calon Istri Keponakan Pemohon dan Orangtuanya;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2025 yang telah terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi *E-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Mur, tanggal 10 April 2025, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Pemohon merupakan Paman kandung dari orang tua Jamil Asidikin yang bernama XXXXX dengan dibuktikan Surat Keterangan Hubungan Keluarga dari Pj. Kepala Desa Parumaan Nomor: KDP. 470/ 24/ III/ 2025;

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah kandung dari Jamil Asidikin yang bernama La Dila telah meninggal dunia pada hari Senin, 20 Januari 2020 dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Parumaan Nomor: KDP. 470/ 21/ II/ 2025;
3. Bahwa Budiwati binti Bahiri merupakan ibu dari Jamil Asidikin bin La Dila;
4. Bahwa Jamil Asidikin sejak tahun 2023 diasuh dan tinggal bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon akan menikahkan ponakannya Bernama **XXXXX**, NIK 5307151505070002, Tempat tanggal lahir Dambila, 15 Mei 2007 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal di Dambila, RT 008 RW 007, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **Calon Suami**, dengan seorang Perempuan yang Bernama **XXXXX**, NIK 5307084603060002, Tempat tanggal lahir Permaan, 01 Maret 2006 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kampung Baru, RT 006 RW 004, Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **Calon Istri**;
6. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi Ponakan Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Surat Penolakan Kehendak Nikah, Nomor: B. 08/ Kua.20.12.03/ PW.01/ 02/ 2025;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena **Ponakan Pemohon** sebagai **Calon Suami** telah sering melakukan hubungan badan dengan **Calon Istrinya** layaknya suami istri dan telah hamil 7 (tujuh) bulan sehingga dikhawatirkan apabila tidak

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan akan merusak tatanan keagamaan dan melanggar Syari'at Islam yang berlaku;

8. Bahwa antara **Calon Suami** dengan **Calon Istrinya** tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan karena antara keduanya tidak ada ikatan kekeluargaan sedarah maupun sesusuan;

9. Bahwa **Calon Suami** sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Nelayan/Perikanan dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya sejumlah Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) begitupun **Calon Istrinya** sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau ibu rumah tangga;

10. Bahwa keluarga **Pemohon** dan orang tua Calon Istri Anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

11. Bahwa **Pemohon** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada Ponakan Pemohon yang bernama XXXXX untuk dinikahkan dengan seorang Perempuan yang bernama XXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada Para Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019), mulai

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek pendidikan anak, aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini, aspek kesiapan ekonomi, dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai umur 19 Tahun akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa Ibu Kandung Jamil Asidikin bin La Dila bernama Budiyati saat ini sedang merantau di kota Ambon dan telah memberikan kuasa kepada Pemohon selaku Paman Jamil Asidikin untuk mengurus perkara a quo;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Keponakan Pemohon yang dimintakan Dispensasi Nikah bernama Jamil Asidikin bin La Dila, Calon Istri Keponakan Pemohon bernama Nurul Intan binti Samsudin, dan orangtua Calon Istri Keponakan Pemohon bernama Hajria di depan persidangan;

Bahwa sebelum Keponakan Pemohon, calon istri, dan orangtua Calon Istri Keponakan Pemohon memberikan keterangan, Hakim telah menyampaikan pandangan dan nasihat-nasihat berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari beberapa aspek, sehingga kepada mereka disarankan untuk menunda pernikahan hingga Keponakan Pemohon mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Keponakan Pemohon, calon istri, dan orangtua Calon Istri Keponakan Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Keponakan Pemohon, calon istri, dan orangtua Calon Istri Keponakan Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa Keponakan Pemohon, Calon Istri Keponakan Pemohon, dan orangtua Calon Istri Keponakan Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan Keponakan Pemohon dengan calon istrinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, antara keduanya tidak ada halangan pernikahan kecuali usia keponakan Pemohon yang masih di bawah 19 tahun, pernikahan keduanya mendesak untuk segera dilaksanakan karena keduanya sudah lama berpacaran dan telah melakukan hubungan intim

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat ini calon istri keponakan Pemohon hamil 7 (tujuh) bulan, Calon Istri Keponakan Pemohon siap untuk bertanggungjawab membina rumah tangga dengan keponakan Pemohon dan saat ini Calon Istri Keponakan Pemohon bekerja sebagai Buruh di Kerajinan *Fyber Glass* dengan penghasilan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5307081309850001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 03 Oktober 2022, telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX Nomor KDP.470/21/II/2025 yang dikeluarkan oleh PJ Kepala Kepala Desa Parumaan Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka, tertanggal 06 Februari 2025, telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2
3. Surat Kuasa yang ditandatangani oleh XXXXX selaku pemberi Kuasa dan XXXXX selaku Penerima Kuasa tanggal 10 Maret 2025 di Desa Darat Pantai telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.3
4. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga atas nama XXXXX Harahap Nomor KDP.470/24/II/2025 yang dikeluarkan oleh PJ Kepala Kepala Desa Parumaan Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka, tertanggal 10 Februari 2025, telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.4

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi KTP atas nama XXXXX ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin Nomor 5307154907740001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 04 Oktober 2018, telah bermeterai cukup dan dinazzegelekan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Budiyati ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin Nomor 5307151504210005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 12 Nopember 2024, telah bermeterai cukup dan dinazzegelekan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Fotokopi KTP atas nama XXXXX Nomor 5307151505070002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 11 Nopember 2024, telah bermeterai cukup dan dinazzegelekan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor 145/LU/1920/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 10 Juli 2007, telah bermeterai cukup dan dinazzegelekan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.
9. Fotokopi KTP atas nama XXXXX Nomor 5307084603060002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 18 Nopember 2024, telah bermeterai cukup dan dinazzegelekan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX, Nomor 5307080212220008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 02 Desember 2022, telah bermeterai cukup dan dinazzegelekan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.10;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan nikah/rujuk Nomor B.08/Kua.20.12.03/PW.01/02/2025 yang dikeluarkan oleh Plt Kepala KUIA kecamatan Talibura tanggal 10 Januari 2025, telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.11;

12. Fotokopi hasil pemeriksaan kandungan oleh dokter spesialis kandungan dan hasil USG kandungan atas nama Nurul Intan, masing-masing tertanggal tertanggal 19 Maret 2025 dan 11 April 2025, yang dikeluarkan oleh dr. Chris Conterius, M.Blomed, Sp.OG, dokter Spesialis Kandungan Di Klinik Familia Maumere, telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.12;

B. Bukti Saksi

1. XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Darat Pantai RT 008, RW 004, Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu ibu kandung Nurul Intan;
- Bahwa ayah kandung Jamil Asidikin telah meninggal dunia, sedangkan Ibu Kandung pergi merantau ke kota Ambon;
- Bahwa Jamil Asidikin selama ini dipelihara oleh Pemohon karena Pemohon adalah Pamannya;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan Keponakan Pemohon yang bernama Jamil Asidikin dengan Nurul Intan, namun ditolak KUA karena umur keponakan Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon (Jamil Asidikin bin La Dila) dengan Nurul Intan binti Samsudin tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa Nurul Intan binti Samsudin statusnya masih gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali pinangan dari Pemohon dengan keluarganya;

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jamil Asidikin bin La Dila berstatus jejak (belum menikah);
- Bahwa Jamil Asidikin bin La Dila saat ini telah lulus SLTP terakhir antara Nurul dan Jamil sama sama kelas X SMA;
- Bahwa Nurul Intan binti Samsudin sehari-hari berkelakuan baik, sering membantu pekerjaan rumah seperti memasak mencuci dan pekerjaan rumah lainnya, pekerjaan yang layak untuk perempuan pada umumnya;
- Bahwa Jamil Asidikin bin La Dila sudah tidak sekolah, hanya lulus SMP, sekarang bekerja sebagai pada tempat pembuatan perahu dengan fiber glass;
- Bahwa penghasilan Jamil Asidikin setiap bulannya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Nurul Intan binti Samsudin telah menjalin cinta sangat kuat (pacaran) dengan keponakan Pemohon (Jamil Asidikin bin La Dila) dan terlihat sering berdua (pacaran) sejak 6 bulan terakhir, bahkan telah hamil di luar nikah akibat pacaran tersebut dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa rencana pernikahan Keponakan Pemohon (Jamil Asidikin bin La Dila) dengan Nurul Intan binti Samsudin atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan siapapun;
- Bahwa Nurul Intan binti Samsudin telah dilamar oleh keluarga Jamil Asidikin bin La Dila dan sudah ada pembicaraan keluarga dalam rangka pernikahan keduanya;
- Bahwa saksi sanggup membantu Pemohon dengan mengawasi dan menasehati keponakan Pemohon bila sudah menikah nantinya;

2. XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Dinas Pertanian, tinggal di Daarut Pantai, Rt 006 RW 003, Desa Darut Pantai, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah istri Pemohon;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Jamil Asidikin bernama La Dila sudah meninggal pada 2020, sedangkan nama ibu kandungnya bernama Budiayati saat ini merantau ke Pulau Maluku (Ambon);
- Bahwa Jamil Asidikin bin La Dila tinggal bersama saksi semenjak ayahnya meninggal;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan Keponakan Pemohon yang bernama Jamil Asidikin dengan Nurul Intan, namun ditolak KUA karena umur keponakan Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa antara keponakan kami (Jamil Asidikin bin La Dila) dengan Nurul Intan binti Samsudin tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa Jamil Asidikin bin La Dila statusnya masih jejak;
- Bahwa Nurul Intan binti Samsudin berstatus gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali pinangan dari keluarga saksi;
- Bahwa memang benar Jamil Asidikin bin La Dila saat ini telah lulus SMP, namun dia sudah biasa mengerjakan pekerjaan yang menghasilkan uang dan saat ini telah bekerja pada tempat pembuatan perahu dengan fiber glass dengan gaji sebulan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Nurul Intan binti Samsudin telah menjalin cinta sangat kuat (pacaran) dengan keponakan Pemohon (Jamil Asidikin bin La Dila) dan terlihat sering berdua (pacaran) sejak 6 bulan terakhir, bahkan telah hamil di luar nikah akibat pacaran tersebut dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa rencana pernikahan Keponakan Pemohon (Jamil Asidikin bin La Dila) dengan Nurul Intan binti Samsudin atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan siapapun;
- Bahwa Nurul Intan binti Samsudin telah dilamar oleh keluarga Jamil Asidikin bin La Dila dan sudah ada pembicaraan keluarga dalam rangka pernikahan keduanya;
- Bahwa saksi sanggup membantu Pemohon dengan mengawasi dan menasehati keponakan Pemohon bila sudah menikah nantinya;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk memohon dispensasi nikah bagi keponakannya, selanjutnya Pemohon memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pedoman Pemeriksaan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal, menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh anak, serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi nikah, calon istri anak yang dimintakan dispensasi nikah, dan Orangtua calon istri telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang dimintakan dispensasi nikah yang bernama Jamil Asidikin bin La Dila, umur 17 tahun, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut ditolak oleh KUA karena masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada para pihak ditinjau dari aspek

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan, aspek kesehatan organ reproduksi, aspek kesiapan ekonomi, dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga, sehingga kepada para pihak disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak yang dimintakan dispensasi mencapai umur 19 Tahun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi nikah, Hakim mengidentifikasi bahwa anak dan calon istri setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun, anak dan calon istri telah siap dengan resiko yang timbul, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon istri, serta antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Maumere memberi dispensasi kepada keponakannya yang bernama Jamil Asidikin bin La Dila (umur 17 tahun) untuk menikah dengan seorang wanita bernama Nurul Intan binti Samsudin (Umur 19 tahun) dengan alasan anak yang dimintakan dispensasi masih di bawah umur 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat erat, sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu, antara anak yang dimintakan dispensasi dengan calon istrinya sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri, hingga menyebabkan calon mempelai Perempuan hamil 7 (tujuh) bulan, sehingga dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa secara *normative*, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua calon mempelai sudah mencapai usia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPdata, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sika, sehingga Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama La Dilla, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPdata, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung anak yang dimintakan dispensasi nikah telah meninggal dunia sehingga tidak dapat menjadi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6, masing-masing berupa fotokopi surat kuasa, surat keterangan hubungan keluarga, kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga, menerangkan tentang pelimpahan kuasa, hubungan keluarga, identitas keluarga Pemohon yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta tempat tinggal Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Budiati, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPdata, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai hubungan kekerabatan sebagai paman (wali) dari yang dimintakan dispensasi nikah, dan Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, dan P.9, masing-masing berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan Akta Kelahiran atas nama Jamil Asidikin serta fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Nurul Intan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPdata. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin berusia di bawah 19 tahun, sedangkan calon istrinya yang bernama Nurul Intan telah memenuhi persyaratan minimum

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Hajria, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPdata. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Hajria adalah orangtua/wali dari Nurul Intan binti Samsudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPdata, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak yang dimintakan dispensasi dengan calon istrinya telah ditolak oleh KUA Kecamatan Talibura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi hasil pemeriksaan kandungan oleh dokter spesialis kandungan dan hasil USG kandungan atas nama Nurul Intan bukti tersebut menjelaskan bahwa calon mempelai perempuan saat ini dalam kondisi sehat dan sedang hamil 7 (tujuh) bulan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPdata, karenanya harus dinyatakan terbukti calon mempelai perempuan dalam kondisi sehat dan sedang hamil 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sidang, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan mengetahui anak yang dimintakan dispensasi dan calon istrinya sudah sangat dekat dan hendak menikah karena keinginan sendiri, anak yang dimintakan dispensasi dan calon istrinya sudah saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu, anak yang dimintakan dispensasi sudah tidak bersekolah lagi, anak yang dimintakan dispensasi dengan calon istrinya sudah pernah melakukan hubungan biologis

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri, hingga menyebabkan calon mempelai perempuan hamil 7 bulan, dan Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran lebih lanjut apabila tidak segera dinikahkan, dan calon istrinya sudah bekerja sebagai pembuat perahu dengan penghasilan satu juta setiap bulan, calon istri anak yang dimintakan dispensasi sudah melamar kepada anak yang dimintakan dispensasi, lamarannya diterima dan tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan keduanya, serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab maupun perkawinan, keterangan 2 orang saksi Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi, dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon istrinya, serta orangtua calon istri anak yang dimintakan dispensasi di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Keponakan Pemohon yang bernama Jamil Asidikin bin La Dilla pada saat ini berumur 17 tahun;
- b. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan Jamil Asidikin bin La Dilla karena masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
- c. Bahwa Jamil Asidikin bin La Dilla hendak melangsungkan perkawinan dengan Nurul Intan binti Samsudin (calon istri);
- d. Bahwa Nurul Intan binti Samsudin pada saat ini berumur 19 tahun;
- e. Bahwa Nurul Intan binti Samsudin dan Jamil Asidikin bin La Dilla sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun;
- f. Bahwa Nurul Intan binti Samsudin dan Jamil Asidikin bin La Dilla berpendidikan terakhir SMP dan tidak melanjutkan pendidikan lagi ke jenjang yang lebih tinggi;

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Jamil Asidikin bin La Dila bekerja sebagai pembuat perahu (fiber glass) dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- h. Bahwa Nurul Intan binti Samsudin dan Jamil Asidikin bin La Dila sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;
- i. Bahwa alasan Nurul Intan binti Samsudin dan Jamil Asidikin bin La Dila hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah lama berpacaran dan telah melakukan berhubungan biologis sehingga Nurul Intan binti Samsudin saat ini hamil 7 (tujuh) bulan;
- j. Bahwa keluarga Jamil Asidikin bin La Dila telah melamar Nurul Intan binti Samsudin dan telah diterima oleh Nurul Intan binti Samsudin dan keluarganya;
- k. Bahwa keduanya menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
- l. Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- m. Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
- n. Bahwa Bahwa orang tua anak Pemohon dan Calon istri siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan serta memnatau dan mengawasinya;
- o. Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara Nurul Intan binti Samsudin dan Jamil Asidikin bin La Dila ditolak oleh KUA kecamatan Talibura, karena Keponakan Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pertimbangan mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, dengan reasoning batas usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan apabila orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak (yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan), disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Calon mempelai perempuan dengan Calon mempelai laki-laki sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan biologis, hingga menyebabkan kehamilan pada anak yang dimintakan dispensasi, yang saat ini usia kehamilannya adalah 7 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Calon mempelai perempuan masih di bawah ketentuan undang-undang, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2025/PA.Mur



menerangkan usia anak yang dimintakan dispensasi terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan;

Pertimbangan mengenai alasan mendesak

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak yang dimintakan dispensasi di persidangan, saat ini yang bersangkutan menyatakan pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri, hingga menyebabkan calon mempelai perempuan hamil 7 bulan, dan di dalam persidangan pula terdapat bukti surat keterangan dari Instansi berwenang yang menyatakan bahwa Calon mempelai perempuan dalam kondisi sehat dan sedang hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, surat keterangan dari tenaga kesehatan diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi Calon mempelai perempuan, termasuk adanya kehamilan untuk mengetahui kesiapan organ reproduksi dan meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan Surat Keterangan dari Tenaga Kesehatan dihubungkan dengan pengakuan anak yang dimintakan dispensasi dan calon istrinya, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, antara anak yang dimintakan dispensasi dengan calon istrinya pernah terjadi hubungan biologis, hingga menyebabkan kehamilan pada anak yang dimintakan dispensasi, yang saat ini usia kehamilannya adalah 7 bulan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan mendesak untuk menikahkan keponakannya, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak (*Vide Convention on the Rights of the Child*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa legal standing Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dinikahkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon istri atau istri, mendengar keterangan

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, anak, calon istri atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau tenaga kesehatan lainnya, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim menilai Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara a quo telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Calon mempelai perempuan dan Calon mempelai laki-laki untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah memiliki hubungan yang sangat erat, sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri, hingga menyebabkan calon mempelai perempuan hamil 7 bulan. Disamping itu, keduanya mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada unsur paksaan dan murni atas kehendak sendiri. Kemudian, selisih usia antara Calon mempelai perempuan dan Calon mempelai laki-laki tidak terlalu jauh. Selain itu, antara Calon mempelai perempuan dan Calon mempelai laki-laki tidak ada halangan perkawinan dari segi nasab, susuan maupun perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, dan calon istri anak yang dimintakan dispensasi di persidangan semuanya telah memberikan keterangan bahwa keduanya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon mempelai perempuan mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan dan Calon mempelai laki-laki mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Calon mempelai perempuan dan Calon mempelai laki-laki sebagaimana dipertimbangkan di atas keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit, kondisinya sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap hal yang wajar dalam masyarakat karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara detil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah, maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi Calon mempelai laki-laki sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai pembuat perahu dari fiber glass dan memiliki penghasilan rata-rata satu juta setiap bulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orangtua/wali dari kedua pihak berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Calon mempelai perempuan dengan Calon mempelai laki-laki telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa meskipun usia anak yang dimintakan dispensasi belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga, Hakim pula menilai bahwa keinginan Pemohon untuk segera menikahkan keponakannya juga merupakan sarana penyembuhan bagi Pemohon selaku orangtua/wali yang tidak ada pilihan lain untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak, juga untuk menjaga dari fitnah yang berkelanjutan akibat anak perempuannya telah sering melakukan

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan biologis dengan pacarnya yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan hingga menyebabkan dirinya hamil; Hakim menilai Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak yang dimintakan dispensasi yang bernama Calon mempelai perempuan dengan Calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim harus mempertimbangkan bahwa dalam perkara a quo, bahwa antara menikahkan anak yang masih di bawah umur dan membiarkan anak yang dimintakan dispensasi yang telah hamil di luar perkawinan yang sah tetap dalam kondisinya yang demikian adalah dua masalah yang sama-sama mengandung mafsadah (kerusakan). Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dengan memilih melakukan perkawinan di bawah umur, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat, maka dihindari mafsadat yang paling besar mudaratnya dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Penetapan ini maka surat Penolakan perkawinan dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Talibura tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, kemudian Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengajukan permohonan pendaftaran kehendak nikah tersebut kepada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Talibura, dengan melampirkan Penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Maumere sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Huruf (j) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, guna ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PP No. 5 Tahun 2019, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Keponakan Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Maumere pada hari Jumat, tanggal 23 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Maumere pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu **Abdullah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.
Panitera Sidang,

ttd

Abdullah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
ATK Proses	: Rp100.000,00
Penggandaan	: Rp50.000,00
Panggilan	: Rp0,00
PNBP	: Rp10.000,00
Sumpah	: Rp50.000,00
Meterai	: Rp11.000,00
Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u>
Total	: Rp261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2025/PA.Mur